



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 130/I.57/409.05/2021
NOMOR : 415.4/13151/436.2.3/2021

TENTANG

KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04 - 11 - 2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. ERI CAHYADI

: Walikota Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya yang berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Surabaya sebagai daerah otonom;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka **PARA PIHAK** memandang perlu bekerjasama.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pertanian dan peternakan;
- b. perdagangan;
- c. ekonomi Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro;
- d. pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. teknologi dan Informatika;
- f. bidang-bidang lain yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** menguasakan kepada Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Blitar

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : (0342) 801201 ext. 107

Surat Elektronik : pemerintah_kablitar@yahoo.co.id

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Surabaya

u.p. Bagian Administrasi Kerjasama Setda Kota Surabaya

Alamat : Jalan Jimerto Nomor 25-27 (Lantai 3) Kota Surabaya

Telepon : (031) 5491024 / 5312144 ext. 192, 296, 392

Surat Elektronik : kerjasama@surabaya.go.id

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	